



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1094, 2017

KEMENHUB. Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 58 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 36 AMENDMENT 1*) TENTANG SERTIFIKASI STANDAR KEBISINGAN JENIS PESAWAT TERBANG DAN KELAIKAN UDARA (*NOISE STANDARDS : AIRCRAFT TYPE AND AIRWORTHINESS CERTIFICATIONS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai sertifikasi standar kebisingan jenis pesawat terbang dan kelaikan udara (*noise standards: aircraft type and airworthiness certifications*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (*Noise Standards: Aircraft Type and Airworthiness Certifications*);
- b. bahwa perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan menambahkan ketentuan mengenai

standar kebisingan untuk pesawat terbang supersonik kategori transport dan pesawat udara *tiltrotor*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amendment 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (*Noise Standards : Aircraft Type And Airworthiness Certifications*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandemen 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan

- Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandemen 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (*CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 36 AMENDMENT 1*) TENTANG SERTIFIKASI STANDAR KEBISINGAN JENIS PESAWAT TERBANG DAN KELAIKAN UDARA (*NOISE STANDARDS : AIRCRAFT TYPE AND AIRWORTHINESS CERTIFICATIONS*).

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandemen 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 Amandemen 1 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 36 Amandemen 1*) tentang Sertifikasi Standar Kebisingan Jenis Pesawat Terbang dan Kelaikan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 305), sebagai berikut :

1. Butir 36.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

36.1 *Applicability and Definitions*

- (a) *This part prescribes noise standards for the issue of the following certificates:*

- (1) *Type certificates, and changes to those certificates, and standard airworthiness certificates, for subsonic transport category large airplanes, and for subsonic jet airplanes regardless of category.*
- (2) *Type certificates and changes to those certificates, standard airworthiness certificates, and restricted category airworthiness certificates, for propeller driven, small airplanes, and for propeller driven, commuter category airplanes except those airplanes that are designed for "agricultural aircraft operations" or for dispersing firefighting materials to which Sec. 36.1583 of this part does not apply.*
- (3) *A type certificate and changes to that certificate, and standard airworthiness certificates, for Concorde airplanes*
- (4) *Type certificates, and changes to those certificates, for helicopters except those helicopters that are designated exclusively for "agricultural aircraft operations", for dispensing firefighting materials, or for carrying external loads.*

- (5) *Type certificates, changes to those certificates, and standard airworthiness certificates, for tilt-rotors.*
- (b) *Each person who applies under CASR Part 21 for a type of airworthiness certificate specified in this part must show compliance with the applicable requirements this part, in addition to the applicable airworthiness requirements.*
- (c) *Each person who applies under CASR Part 21 for approval of an acoustical change described in Sec. 21.93(b) must show that the aircraft complies with the applicable provisions of Secs. 36.7, 36.9 or 36.11 in addition to the applicable airworthiness requirements.*
- (d) *Each person who applies for the original issue of a standard airworthiness certificate for a transport category large airplane or for a jet airplane under Sec. 21.183 must, regardless of date of application, show compliance with the following provisions of this part (including Appendix B):*
 - (1) *The provisions of this part in effect after the date of this Decree come into force for subsonic airplanes with maximum weights greater than 75,000 pounds.*
 - (2) *[Reserved]*
 - (3) *[Deleted]*
- (e) *Each person who applies for the original issue of standard airworthiness certificate under Sec 21.183 or for the original issue of a restricted category airworthiness certificate under Sec 21.185, for propeller-driven, commuter category airplanes for a propeller driven small airplane that has not had any flight time before 1 January 1980, must show compliance with the applicable provisions of this part.*